

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan Nomor 135/Pi.Sus/2018/PN Btg. memang terdapat perbedaan penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang sama-sama memiliki retardasi mental ringan. Pada putusan pertama, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya secara hukum karena disabilitas intelektual yang dimilikinya. Sebaliknya, pada putusan kedua terdakwa yang juga memiliki kondisi serupa tetap dijatuhi hukuman penjara dan hukuman denda oleh Majelis Hakim. Perbedaan penjatuhan hukuman pada kedua putusan tersebut mencerminkan belum adanya standar yang jelas dalam pemidanaan terhadap penyandang disabilitas khususnya pada penyandang disabilitas intelektual sehingga menimbulkan ruang subjektivitas dalam pertimbangan hakim, hal ini tentunya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi melukai rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah segera menyusun pedoman pemidanaan yang secara khusus mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual.

Pedoman tersebut penting untuk menghindari ketidakkonsistenan dalam putusan hakim terhadap kasus yang serupa.

2. Meningkatkan Kerjasama antara lembaga peradilan dan tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa seperti psikolog dan psikiater guna memastikan bahwa kondisi pelaku dipertimbangkan secara objektif dalam proses persidangan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap korban khususnya pada korban anak yang tetap menjadi prioritas utama agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara maksimal.